



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah instansi yang diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah.
6. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
8. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain.
9. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
10. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
11. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (PERSERO).
12. Tenaga listrik non PLN adalah setiap listrik yang dibangkitkan dengan arus bolak-balik atau arus kuat setara dengan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLN.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan panti sosial.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Penerangan Jalan wajib mendaftarkan usahanya kepada SKPKD.
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh SKPKD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada SKPKD dengan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa, foto copy akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, dan surat izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, SKPKD memasukkan data Wajib Pajak ke dalam Sistem Informasi Perpajakan Daerah serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala SKPKD yang berisi :

- a. Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak; dan
- c. NPWPD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu, Kepala SKPKD melakukan penghapusan NPWPD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Wajib Pajak menghentikan atau menutup usahanya di bidang penerangan jalan; dan/atau
 - b. Wajib Pajak memiliki NPWPD lebih dari 1 (satu) untuk PPJU.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPTPD secara benar, lengkap, dan ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke SKPKD.
- (2) Pengisian dan penyampaian SPTPD Wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) Dalam hal diperlukan Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pemeriksaan di lapangan terhadap SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewajiban mengisi formulir SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak ditetapkan secara jabatan berdasarkan *laporan penyeteran Pajak*.
- (5) Dalam hal dari hasil pemeriksaan ditemukan data baru, maka SKPKD melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKBT guna menarik pajak tambahan terutang.
- (6) Bentuk formulir SPTPD sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Besaran Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penerangan Jalan dengan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (4) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen).
- (5) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Setelah Wajib Pajak mengisi SPTPD, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 11

- (1) Angsuran pembayaran dan/atau penundaan pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPTPD yang diajukan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat diterima, diterima sebagian atau ditolak;
 - d. pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang diterima, diterima sebagian atau ditolak ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala SKPKD;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama selama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. penundaan pembayaran diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau STPD, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun Pajak berkenaan;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar;

- (3) pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - b. Wajib Pajak jatuh pailit;
 - c. terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan SPTPD; dan/atau
 - d. terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang;
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang, bunga, dan denda dikhususkan pada Wajib Pajak yang terkena musibah atau bencana alam.

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
 - b. dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. permohonan dilampiri dengan:
 1. Foto copy SPTPD/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang bersangkutan;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD atau sejak SKPDKB/SKPDKBT diterima Wajib Pajak.
- (3) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (5) Apabila permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara diperhitungkan dengan kewajiban penyeteroran Pajak terutang bulan berikutnya.

Pasal 15

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPKD untuk memberikan, pengurangan pajak yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN ATAU PENEMPATAN ALAT

Bagian kesatu Tata cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan data pendukungnya.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki laporan keuangan dan data pendukungnya maka pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan atau tertulis.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

Pasal 17

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- (1) Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- (5) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (6) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
- (7) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam laporan hasil pemeriksaan berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

- (8) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diberitahukan.
- (9) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan.
- (10) Pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Apabila wajib pajak /kuasa Wajib Pajak tidak memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan data pendukung lainnya atau menolak memberi keterangan secara lisan dan/tertulis maka wajib pajak/kuasa wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan .
- (2) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemeriksaan pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Besarnya ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok pajak terutang ditambah bunga.

Bagian Kedua

Pemasangan/Penempatan alat

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengawasi transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengawasi transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik dan/atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKDA	30/12/16
ASISTEN II/II/III	30/12/16
KABAG HUKUM	30/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 73

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73
 Tahun 2016 tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Temanggung Nomor 8
 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan
 Jalan

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN
 PAJAK DAERAH
 DATA WAJIB PAJAK

- 1 NAMA :
- 2 PEKERJAAN :
- 3 ALAMAT :
- 4 IDENTITAS : KTP LAINNYA
- 5 NOMOR IDENTITAS :

DATA OBJEK PAJAK

- 1 NAMA BADAN USAHA :
- JENIS USAHA :
- 2 ALAMAT :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

- DITERIMA TANGGAL :
- NAMA PETUGAS :
- NIP :
- NPWD YANG DIBERIKAN :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


SEKDA	20 15/12/16
ASISTEN +/+++/+++	20 12/16
KABAG HUKUM	20 12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	DIISI OLEH PETUGAS PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH JL. Jend. Sudirman No. 41 - 42 Temanggung 56216 Telp. & Fax : (0293) 491032, 491032, 193702 e-mail : dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id	Nomor : Tahun :								
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) BERFUNGSI SEBAGAI PEMBERITAHUAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK (PAJAK PENERANGAN JALAN)		Lembar 1 Untuk Wajib Pajak (WP) sebagai bukti Pembayaran								
NPWPD <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>										

DIISI WAJIB PAJAK

DATA WAJIB PAJAK

- A
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. NAMA | : | |
| 2. PEKERJAAN | : | |
| 3. ALAMAT / No. TELP. | : | |
| 4. IDENTITAS LAIN (KTP/SIM) | : | |

DATA OBYEK PAJAK

- B
- | | | | |
|------------------------------|---|----|--|
| 1. Bentuk Usaha | : | .. | |
| | | 2. | |
| 2. Ukuran Obyek Pajak | : | .. | |
| | | 2. | |
| 3. Jumlah / Volume Pemakaian | : | .. | |
| | | 2. | |
| 4. Waktu | : | | |
| 5. Lokasi | : | | |
| 6. Keterangan lain-lain | : | | |

PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

- C.
- | | | |
|---|---|--|
| 1. Jumlah Penjualan/Omset/HTM | : | |
| 2. Tarif Pajak 10% | : | |
| 3. Pajak Terutang (angka1 dikalikan angka2) | : | |
| 4. Pajak yang harus dibayar | : | |

JUMLAH SETORAN

Jumlah setoran berdasarkan (beri tanda X pada kotak yang sesuai)

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | a. Penghitungan Wajib Pajak |
| <input type="checkbox"/> | b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT Nomor Tanggal |
| <input type="checkbox"/> | c. Perhitungan dihitung sendiri |
| <input type="checkbox"/> | d. |

Jumlah Pembayaran Rp
 dengan angka (.....)


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

Mengetahui:
 Petugas DPPKAD

Diterima Oleh
 Tempat Pembayaran
 Tanggal

.....
 Wajib Pajak/Penyetor



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO *KS*

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
 Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK PENERANGAN JALAN

NOMOR :
 MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar | Rp | : |
| 2. Telah dibayar | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar | Rp | : |

Terbilang :

Temanggung,

PETUGAS

.....

SEKDA	13/12/16
ASISTEN + / + / III	13/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT PERINGATAN,
PAJAK PENERANGAN JALAN

NOMOR :

MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :


II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, kami peringatkan Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar | Rp | : |
| 2. Telah dibayar | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar | Rp | : |

Terbilang :

Temanggung,

PETUGAS



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO *KR*